

PUTUSAN Nomor 05-14-21/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Kalimantan Tengah)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:
- [1.2] Partai Bulan Bintang (PBB) yang diwakili oleh:

1. Nama : Dr. M. S. Kaban, S.E., M Si.;

Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang;

Alamat : Jalan Raya Pasar Minggu Km.18 Nomor 1B

: Jakarta Selatan:

2. Nama : B M. Wibowo, S.E., M.M.;

Jabatan Sekretaris Jenderal DPP Partai Bulan Bintang;

Alamat : Jalan Raya Pasar Minggu Km.18 Nomor 1B

Jakarta Selatan.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.1220/DPP-Sek/07/1435, tanggal 12 Mei 2014 memberikan kuasa kepada **Abdurrahman Tardjo, S.H.; Panhar Makawi, S.H., M.H.; Drs. Baginda Siregar, S.H.; Samsudin, S.H.; Damrah Mamang, S.H., M.H.; M. Yasin, S.H.; Mahfudin, S.H.; Edigius NS Sadipun, S.H.; Kornelis K. Saran, S.H. kesemuanya adalah Tim Hukum PHPU DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK Pemohon yang berkedudukan Hukum di Jl. Raya Pasar Minggu KM 18 No.1B, Jakarta Selatan Tlp. (021) 79180734/79180765 baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa sebagai peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014**

dengan nomor urut 14;		
Selanjutnya disebut sebagai		Pemohon;
	Terhadap	

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Ali Nurdin, S.H.; Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H.; Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum; Abdul Qodir, S.H., M.A.; Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H.; Muh. Hikmat Sudiadi, S.H.; Syafran Riyadi, S.H.; KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H.; Dedy Mulyana, S.H., M.H.; Arie Achmad, S.H.; Subagio Aridarmo, S.H.; Guntoro, S.H.; Rieke Savitri, S.H.; Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum.; Muhammad Ridwan Saleh, S.H.; Moh. Agus Riza Hufaida, S.H.; Arif Effendi, S.H.; dan Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H. adalah kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jl. Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, Nomor telepon 021-7221814, Nomor Faksimili 021-29306627, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Komisi Pemilihan Umum.

Selanjutnya disebut sebagai ------ Termohon;

[1.4] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban Termohon;

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon,

Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, dan Termohon,

2.DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 05-6.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 05-14/PHPU.DPR-

DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Kalimantan Tengah dicatat dengan Nomor 05-14-21/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 24 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 09 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta Pemilihan Umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 danPasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta pemilu yang bersangkutan;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 142/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Pemohon sebagai Partai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 143/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 18 Maret 2013, Pemohon

- adalah salah satu partai politik peserta pemilu tahun 2014 dengan nomor urut 14;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 412/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang memenuhi dan tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sah Partai Politik peserta pemilihan umum secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014.

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3X24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.50 WIB;

- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu 1x24 jam ketiga yaitu pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul jam 21.52 WIB atau sebelum batas akhir sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undanganuntuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KOTA PALANGKARAYA 3

DAPIL KOTA PALANGKARAYA 3

Permasalahan:

Bahwa perolehan suara Pemohon di Dapil Kota Palangkaraya 3 menurut Termohon berdasarkan Hasil Rapat Pleno Terbuka KPUD Kota Palangkaraya memperoleh sebanyak 1.623 dan menurut Pemohon adalah sebanyak 1.627(P-14.179)

Tetapi yang menjadi persoalan terjadi penggelembungan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebesar 274 Suara. Menurut Termohon Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memperoleh suara sebanyak 9.203 suara. Namun menurut Pemohon Suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan hanya 8.929 suara.

Dengan adanya penggelembungan suara tersebut menyebabkan Pemohon kehilangan jatah kursi ke 11 dari sebelas kursi tersedia. Dapil Kota Palangkaraya 3 menurut Termohon bilangan pembagi pemilih adalah 3.676 suara.

Menurut Termohon, PDIP memperoleh 3 kursi, tetapi berdasarkan hitungan Pemohon, PDIP hanya memperoleh 2 kursi dengan sisa suara sebesar 1.578 suara. Dengan demikian Pemohon mestinya memperoleh kursi ke sebelas karena unggul selisih 49 suara dari pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Namun karena adanya penggelembungan pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan maka Pemohon menjadi kalah selisih 44 suara.

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI DAPIL KOTA PALANGKARAYA 3 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA PALANGKARAYA

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
NO.	DAFIL	Termohon	Pemohon	36112111	Alat Bukti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Palangkaraya 3				P-14.179
	PBB	1.624	1.627	-3	s/d
	PDIP	9.203	8.929	+274	P-14.180

Bahwa penggelembungan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terjadi pada Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut di TPS 05 berdasarkan formulir C-1 suara PDIP adalah 0 menggelembung menjadi 10 pada D-1.

TPS 25 berdasarkan formulir C-1 suara PDIP adalah 0 menggelembung menjadi 20 pada D-1.

TPS 30 berdasarkan formulir C-1 suara PDIP adalah 24 menggelembung menjadi 34 pada D-1.

TPS 42 berdasarkan formulir C-1 suara PDIP adalah 0 menggelembung menjadi 119 pada D-1.

TPS 18 Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut berdasarkan formulir C-1 suara PDIP adalah 0 menggelembung menjadi 91 pada D-1. (P-14.180)

Dari uraian di atas Pemohon mengajukan:

1. Pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara sebagaimana di atur dalam pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, khususnya di Kota Palangkaraya yang telah ditetapkan Termohon dan menyatakan Pemohon memperoleh suara sah di Dapil Palangkaraya 3 sebanyak 1.627 suara dan Pemohon menyampaikan persandingan perolehan suara Pemohon untuk pengisian kursi anggota DPRD Kota Palangkaraya yang diperoleh dari Dapil Palangkaraya 3 menurut Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI DAPIL PALANGKARAYA 3 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA PALANGKARAYA

No.	DAPIL	Perolehan Suara		
NO.	DAPIL	Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	PALANGKARAYA 3	1.624	1.627	

- 2. Menyatakan KPU Kota Palangkaraya beserta PPK telah melakukan pelanggaran Pemilu secara massif, terstruktur dan sistematis;
- Menetapkan suara sah Pemohon sebanyak 1.627 suara di Dapil Palangkaraya 3;
- 4. Menetapkan Perolehan suara sah PDIP sebanyak 8.960 suara di Dapil Palangkaraya 3;
- Menetapkan Pemohon memperoleh 1 (satu) kursi di Dapil Palangkaraya 3;
- 6. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini;
- [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P P-14.179 sampai

dengan P-14.180 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut:

Bukti P-Surat Keputusan KPU Kota Palangkaraya 1. 14.179 21/KPPS/KPU-KOTA-020.435925/2014, Tgl 11 Mei 2014 Tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Sah Partai Politik Dan Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPRD Kota Palangkaraya Untuk Setiap Daerah Pemilihan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Palangkaraya Tahun 2014 Di Kota Palangkaraya. - Berita Acara No. 13/BA.P-KPU.PRY/V/2014, Tanggal 11 Mei 2014 Tentang Penetapan Perolehan Suara Dan Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2014 (Model EB) - Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik Dalam Pemilu Anggota **DPRD** Kota Palangkaraya Tahun 2014 (Model EB-1) - Rincian Jumlah Perolehan Suara Sah Setiap Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Kota Palangkaraya Serta Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPRD Kota Palangkaraya Dalam Pemilu 2014 Dapil Palangkaraya 1 (Lampiran 1 Model EB-1) - Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Dapil Palangkaraya 1 (Lampiran II Model EB-1) Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014 Dapil Palangkaraya 1 (Model EB-3) Rincian Jumlah Perolehan Suara Sah Setiap Partai

- Politik Dan Calon Anggota DPRD Kota Palangkaraya Serta Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPRD Kota Palangkaraya Dalam Pemilu 2014 Dapil Palangkaraya 2 (Lampiran 1 Model EB-1)
- Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik Dalam
 Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota
 Tahun 2014 Dapil Palangkaraya 2 (Lampiran II Model EB-1)
- Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014 Dapil Palangkaraya 2 (Model EB-3)
- Rincian Jumlah Perolehan Suara Sah Setiap Partai
 Politik Dan Calon Anggota DPRD Kota Palangkaraya
 Serta Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPRD
 Kota Palangkaraya Dalam Pemilu 2014 Dapil
 Palangkaraya 3 (Lampiran 1 Model EB-1)
- Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik Dalam
 Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota
 Tahun 2014 Dapil Palangkaraya 3 (Lampiran II Model EB-1)
- Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014 Dapil Palangkaraya 3 (Model EB-3)
- Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Sah Partai
 Politik Dalam Pemilu Anggota DPRD Kota
 Palangkaraya Tahun 2014 (Model EB-5)
- Pernyataan Keberatan Saksi Dan / Atau Kejadian Khusus Dalam Penetapan Perolehan Suara Dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Palangkaraya Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model EB-2)

2.	Bukti P-	- Halaman 2 s.d 8 Sertifikat Rekapitulasi Hasil
	14.180	Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di
		Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum
		Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2014
		Desa/Kelurahan,
		Kecamatan (Model D-1 DPRD
		Kabupaten/Kota)
		- Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
		Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan
		Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR
		Kabupaten/Kota Tahun 2014 Desa/Kelurahan Langkai
		Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya (Model D-1
		DPRD Kabupaten/Kota)
		- Lampiran Model C-1 TPS 42 Desa Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya.
		- Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara
		Di TPS Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD
		Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014
		· ·
		(Model C)

Selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 6 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Dwiyanto:

- Bahwa Saksi adalah adalah Wakil Ketua DPC Partai Bulan Bintang yang ditugasi mengoordinasi pengumpulan C-1 di Dapil 3 Kota Palangkaraya;
- Bahwa Saksi mengumpulkan C-1 dari semua TPS,dan selanjutnya karena di TPS 40 i tidak mempunyai saksi. Saksi di PPK memfotokopi dari Partai PAN dan PKS;
- Bahwa pada perolehan C-1 yang diperoleh suara bahwa Partai Bulan Bintang mendapatkan 2 suara dan Partai PDI-P memperoleh 118 suara;

- Bahwa saksi PAN telah bercerita pada saat di PPK, pada saat penghitungan dan mencurigai bahwa pada PDI-P di TPS 40 terjadi penambahan suara;
- Bahwa berdasarkan fotocopy C-1, dalam D-1 suara PDI-P, bertambah 6 suara menjadi 118 suara.

2. Saksi Belly Devi

- Bahwa Saksi di PPK di Kecamatan Pahandut;
- Bahwa Saksi mencurigai perolehan suara PDI-P di TPS 05 Desa Langkai,
 Kecamatan Langkai;
- Bahwa berdasarkan C-1 perolehan suara PDI-P waktu itu 0 menjadi 10;
- Bahwa setelah penuangan di formulir berubah menjadi 10;
- Bahwa Saksi mengetahui perubahan suara PDI-P pada saat di tingkat PPK;
- Bahwa setelah perhitungan di PPK selesai, Saksi bersama tim DPC merekap perhitungan partai yang berada dalam formulir C-1, dan menemukan penambahan suara lagi;
- Bahwa terdapat 5 TPS terjadi penambahan suara untuk PDI-P;
- Bahwa di TPS 25, suara PDI-P memperoleh 0 menjadi 20, di TPS 30 suara 24 menjadi 34, TPS 42 memperoleh 0 menjadi 119, dan TPS 18 suara 0 menjadi 91.
- [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 03-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan jawaban Termohon bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- 1. Bahwa objek perkara dalam perselisihan hasil pemilihan umum adalah perselisihan antara peserta pemilu dan KPU sebagai penyelenggara pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi :
 - a. perolehan kursi Pemohon sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a di suatu daerah pemilihan;

- b. Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
 huruf b;
- c. Perolehan kursi Pemohon sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c di suatu daerah pemilihan;
- d. Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
 huruf d:
- e. Terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK).
- 2. Selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b jo. Pasal 10 ayat (2) PMK disebutkan bahwa Permohonan paling kurang memuat uraian permohonan yang jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon, disertai alat bukti yang mendukung permohonan. Menurut Pasal 15 PMK permohonan yang diajukan oleh Pemohon harus disusun sesuai dengan pedoman penyusunan permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari peraturan ini;
- 3. Bahwa setelah membaca, mencermati dan memahami keseluruhan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka kami berkesimpulan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) tersebut di atas, sehingga Permohonan yang diajukan oleh Pemohon seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima, karena Pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon hanya menyebutkan perhitungan versi Pemohon tanpa menjelaskan bagaimana cara perhitungannya dan tidak didukung dengan argumentasi dan fakta-fakta yang menguatkan dalil Pemohon. Pemohon juga tidak mampu menjelaskan keterkaitan alat bukti dengan perhitungan perolehan suara versi Pemohon. Pemohon juga tidak bisa menjelaskan

bagaimana keterkaitan antara perhitungan suara menurut Pemohon dengan perolehan kursinya. Selain itu, apa yang dipersoalkan oleh Pemohon dan petitum Pemohon mengenai adanya pelanggaran yang masif, terstruktur dan sistematis tidak memenuhi syarat pedoman penyusunan permohonan permohonan yang ditetapkan dalam Lampiran I PMK.

DALAM POKOK PERMOHONAN

- Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya kecuali yang secara tegas dan bulat dinyatakan oleh Termohon:
- 2. Eksepsi yang diajukan oleh Termohon merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan;
- Hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon telah memenuhi tahapan-tahapan yang sesuai dengan peraturan perundangundangan;
- Termohon mensomir Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Pemohon;
- 5. Dalil-dalil Pemohon mengenai adanya kesalahan penghitungan suara tidak didukung oleh alat-alat bukti yang jelas dan penghitungan suara versi Pemohon ternyata tidak menimbulkan pengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon sehingga dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak.

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT TERMOHON DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PROPINSI KALIMANTAN TENGAH

KOTA PALANGKARAYA

DAPIL KOTA PALANGKARAYA 3

Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan suara sebesar 3 suara dari semula 1627 suara menjadi 1624 suara dan terjadi penggelembungan suarasebesar 243 suara dari yang seharusnya 8960 suara menjadi 9.203 suara. Akan tetapi Pemohon tidak menjelaskan bagaimana terjadinya pengurangan suara Pemohon dan penggelembungan suara yang dilakukan oleh PDIP. Pemohon juga tidak mampu menunjukan bukti-bukti yang mendukung dalil Pemohon. Oleh

karena itu permohonan yang dilakukan oleh Pemohon seharusnya ditolak atau tidak dapat diterima.

PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T 14.21.1sampai dengan T 14.21.10 sebagai berikut:

No.	ALAT BUKTI	KETERANGAN ALAT BUKTI	
(1)	(2)	(3)	
1.	T 14.21.1	Model C 1 TPS 42 Kel. Langkai	
2.	T 14.21.2	Model C 1 TPS 12 Kel. Langkai	
3.	T 14.21.3	Model C 1 TPS 5 Kel. Langkai	
4.	T 14.21.4	Model C 1 TPS 32 Kel. Langkai	
5.	T 14.21.5	Model D 1 Kel. Langkai (TPS 1-14)	
6.	T 14.21.6	Model D 1 Kel. Langkai (TPS 29 – 42)	
7.	T 14.21.7	Model C 1 TPS 18 Kel. Panarung	
8.	T 14.21.8	Model D 1 Kel. Panarung	
9.	T 14.21.9	SK KPU Kota Plangka Raya Nomor21/Kpts/KPU-Kota-	
		020.435925/ 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi	
		Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan	
		SuaraSah Calon Anggota DPRD Kota Palangkaraya	
		Untuk Setiap Daerah Pemilihan Dalam Pemilihan Umum	
		Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota	

		Palangkaraya Tahun 2014 di Kota Palangkaraya.
10.	T 14.21.10	Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik dalam
		Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun
		2014 (Lampiran II Model EB-1) untuk Daerah Pemilihan
		Palangkaraya 3.

Selain itu, Termohon juga menyampaikan sanggahan terhadap keterangan saksi Pemohon yang disampaikan dalam persidangan tanggal 6 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kesaksian yang disampaikan Saksi yang Nomor 2 bahwa dari semua
 C-1 di TPS 5, 25, 30, 42, dan 18 itu tidak ada saksi di TPS;
- Bahwa setelah di-cross-check dan disandingkan, antara C-1 dengan D-1, semuanya sinkron. Dan bahkan yang TPS 18 yang disampaikan oleh Saksi tadi bahwa ada perubahan dari perolehan suara 0 menjadi 91. Bahwa data aslinya bukan 91,yang sebenarnya adalah 13;
- Bahwa di tingkat kelurahan, Kelurahan Langkai dan Panarung semua Saksi
 Pemohon hadir dan menyetujui dan tidak menyampaikan keberatan.
- [2.5] Menimbang bahwa baik Pemohon, Termohon, menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Juni 2014 pukul 17.00 WIB, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;
- [2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal

- 9 Mei 2014 untuk Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu **DPRD Kota Daerah Pemilihan (Dapil) Palangkaraya 3.**
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:
- 1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan a quo;
- 2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo;
- 2. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

- Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang [3.3] Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah PHPU terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 sebagaimana dipertimbangkan di atas maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon dalam permohonan PHPU adalah partai politik peserta pemilihan umum. Namun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 74/PHPU.C.VII/2009, tanggal 22 Juni 2009, calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon Perseorangan. Hal tersebut ditentukan pula di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daaerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daaerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1-3/2014) dengan syarat Calon Perseorangan tersebut memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan bersamasama dengan Partai Politik yang bersangkutan;
- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 14 Januari 2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, beserta lampirannya, yang menegaskan bahwa Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 14. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam **sejak** Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- [3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 sebagaimana diuraikan di atas pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB, sehingga 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan tersebut adalah: *Pertama*, hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; *Kedua*, hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; dan *Ketiga*, hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;
- [3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU sebagaimana diuraikan di atas kepada Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 21.52 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 03-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014. Dengan demikian pemohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa tentang eksepsi Termohon mengenai syarat formalitas permohonan, Mahkamah setelah memeriksa secara saksama telah ternyata bahwa permohonan Pemohon telah menguraikan permohonannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 2 ayat (1) PMK No. 1-3/2014. Dengan demikian maka eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum;

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, yang semuanya sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, dan kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

DPRD Kota Dapil Palangkaraya 3

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya penambahan perolehan suara untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebanyak 274 suara yang terjadi di:

- TPS 05 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, berdasarkan Form C-1 perolehan suara PDIP sebanyak 0 suara, namun di Formulir D-1 bertambah menjadi 10 suara;
- TPS 25 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, berdasarkan Form C-1 perolehan suara PDIP sebanyak 0 suara, namun di Formulir D-1 bertambah menjadi 20 suara;
- TPS 30 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, berdasarkan Form C-1 perolehan suara PDIP sebanyak 24 suara, namun di Formulir D-1 bertambah menjadi 34 suara;
- TPS 42 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, berdasarkan Form C-1 perolehan suara PDIP sebanyak 0 suara, namun di Formulir D-1 bertambah menjadi 119 suara;
- TPS 18 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, berdasarkan Form C-1 perolehan suara PDIP sebanyak 0 suara, namun di Formulir D-1 bertambah menjadi 91 suara;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat/tulisan, serta saksi Dwiyanto dan Belly Devi (uraian bukti serta keterangan saksi sebagaimana termuat lengkap pada Bagian Duduk Perkara).

Terhadap dalil tersebut, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama bukti yang diajukan Pemohon, Mahkamah menemukan fakta bahwa perolehan suara untuk PDIP di TPS-TPS yang didalilkan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

- TPS 05 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, berdasarkan Form C-1 tidak tercantum perolehan suara, namun di Formulir D-1 tercantum perolehan suara PDIP sebanyak 10 suara;
- TPS 25 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Pemohon tidak mengajukan bukti berupa Formulir C-1, namun di Formulir D-1 perolehan suara PDIP tercantum sebanyak 20 suara;
- TPS 30 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Pemohon tidak mengajukan bukti berupa Formulir C-1, namun di Formulir D-1 perolehan suara PDIP tercantum 34 suara;
- TPS 42 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, berdasarkan Formulir C-1 tidak tercantum perolehan suara PDIP, namun di Formulir D-1 perolehan suara PDIP tercantum 119 suara;
- TPS 18 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, berdasarkan Formulir C-1 tidak tercantum perolehan suara, dan bukti Pemohon berupa Formulir D-1 tidak jelas karena tidak mencantumkan dari lokasi mana Formulir D-1 tersebut berasal;

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon, untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara;

Adapun setelah Mahkamah memeriksa secara saksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon ditemukan fakta bahwa perolehan suara PDIP di TPS-TPS yang didalilkan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

- TPS 05 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, berdasarkan Form C-1 perolehan suara PDIP sebanyak 10 suara, dan di Formulir D-1 tetap memperoleh suara sebanyak 10 suara;
- TPS 25 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, berdasarkan Form C-1 perolehan suara PDIP sebanyak 20 suara, dan di Formulir D-1 tetap memperoleh suara sebanyak 20 suara;
- 3. TPS 30 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, berdasarkan Form C-1 Plano perolehan suara PDIP sebanyak 34 suara, dan di Formulir D-1 tetap memperoleh suara sebanyak 34 suara;
- TPS 42 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, berdasarkan Form C-1 perolehan suara PDIP sebanyak 119 suara, dan Formulir D-1 tetap memperoleh suara sebanyak 119 suara;

 TPS 18 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, berdasarkan Form C-1 Plano, perolehan suara PDIP sebanyak 13 suara dan di Formulir D-1 tetap memperoleh suara sebanyak 13 suara;

Dari persandingan perolehan suara PDIP di lima TPS yang didalilkan oleh Pemohon berdasarkan bukti Pemohon dan Termohon ternyata tidak terbukti dalil-dalil Pemohon tersebut, meskipun dalil Pemohon tersebut telah dibuktikan dengan keterangan dua orang saksi, yaitu Dwiyanto dan Belly Devi yang didengar di hadapan persidangan Jumat, 6 Juni 2014 yang menerangkan sama dengan dalil Pemohon tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan bukti-bukti tersebut dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum:

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo;*
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum:

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Anwar Usman, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan Pukul 16.41 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Anwar Usman, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Arief Hidayat Ahmad Fadlil Sumadi

ttd. ttd.

Aswanto Maria Farida Indrati

ttd. ttd.

Anwar Usman Muhammad Alim

ttd. ttd.

Patrialis Akbar Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Saiful Anwar